



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 232/Pid.C/2020/PN Amb.

Catatan dari yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ambon, yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara cepat, dilaksanakan, pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober, pukul 09.00 WIT dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Neng Jamilah;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 13 November 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ahuru - Kota Ambon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;

SUSUNAN PERSIDANGAN .

Hamzah Kailul, S.H.....Hakim Tunggal ;

Marlyn J Gerrits.....Panitera Pengganti;

Hakim mengingatkan terdakwa Supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di Sidang, Kemudian, Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat Kemudian Hakim memberitahukan kepada terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak Pidana Pelanggaran PSPB Transisi sebagaimana diatur pada Pasal 23 Ayat (1), Ayat (3) Jo. Pasal 8 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020;

Kemudian Hakim Ketua Memerintahkan Kepada Penuntut Umum untuk mengajukan Barang Bukti disidang sebagai Berikut :

Satu Buah STNK ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Selanjutnya atas perintah Hakim, di persidangan telah dihadapkan saksi – saksi sebagai berikut

1. **FADLI ANGKOTASAN** tempat lahir: Ambon/tanggal lahir 9 Januari 1982, jenis kelamin laki – Laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, Alamat Air Kuning Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, Saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sehat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 07 Oktober 2020;
- Bahwa saya hadir disidang ini sehubungan dengan Masalah Pelanggaran PSBB Transisi di Kota Ambon;
- Bahwa saya yang melakukan patroli PSBB Transisi terhadap Terdakwa;
- Bahwa saya mendapat bukti bahwa Terdakwa telah mengangkut/ memuat penumpang lebih dengan ketentuan yang berlaku yaitu lebih dari 6 (enam) orang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

2. **JOVANUS ADRI** ,lahir di Surabaya, tanggal 18 Maret 1973, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Melati No 34 RT.001/RW.001 Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau , pekerjaan Pegawai Negeri Ambon ;

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, Saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sehat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 07 Oktober 2020;
- Bahwa saya hadir disidang ini sehubungan dengan Masalah Pelanggaran PSBB Transisi di Kota Ambon;
- Bahwa saya yang melakukan patroli PSBB Transisi terhadap Terdakwa;
- Bahwa saya mendapat bukti bahwa Terdakwa telah mengangkut/ memuat penumpang lebih dengan ketentuan yang berlaku yaitu lebih dari 6 (enam) orang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

Kemudian di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

Atas Pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut ;

- Bahwa saya hadir disidang ini sehubungan dengan masalah Pelanggaran PSBB Transisi di Kota Ambon;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 Oktober 2020;
- Bahwa saya mengaku salah;
- Dan saya bersedia untuk membayar denda tersebut'
- Bahwa saya tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 Berita Acara Persidangan Nomor 232 / Pid.C /2020/PN Amb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI AMBON ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Ambon Nomor 56/Pen.Pid.C/2020/PN.Amb tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara tindak pidana Cepat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 23 Ayat (1), Ayat (3) Jo. Pasal 8 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Ambon dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NENG JAMILAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap Pengemudi kendaraan yang melanggar kewajiban protokol kesehatan.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NENG JAMILAH oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kerja sosial selama 2 (dua) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa STNK atas nama NENG JAMILAH dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah putusan diucapkan sidang yang terbuka untuk umum, Hakim menerangkan kepada Terdakwa mengenai hak-haknya terhadap putusan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Selanjutnya sidang ditutup;

Demikian Berita sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara atas nama Terdakwa dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlyn J Gerrits

Hamzah Kailu, SH